



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2025/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Zakaria bin Ramli Abubakar, NIK. 1103192109870001, tempat dan tanggal lahir di Buket Selamat, 21 September 1987, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Alue Kertang, Buket Seulamat, Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, sebagai **Pemohon**;

melawan

Rapasah binti M. Rasyid Amin, NIK. 1103084107950112 tempat dan tanggal lahir di Rantau Panjang, 03 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Alue Kertang, Gampong Bukit Selamat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, yang saat ini berdomisili di Dusun Alue Tundeh, Gampong Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari itu juga

Halaman 1 dari 11. Putusan No.127/Pdt.G/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 127/Pdt.G/2025/MS.Idi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0069/04/IX/2014 tertanggal 25 September 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Milik bersama sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat Pemohon diatas Dusun Alue Kertang, Gampong Bukit Selamat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) Telah dikaruniai 2 orang anak; bernama Irsya Al Hafiz (Laki-laki, Sungai Raya, 01 Juni 2015), Nazila Az Zuhra (Perempuan, Sungai Raya, 21 Maret 2017), bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun Pertengahan tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan mulai terjadi perselisihan yang disebabkan secara terus menerus;
 - 4.1. Termohon terlalu cemburu yang berlebihan kepada pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sering cekcok dan berselisih paham;
 - 4.2. Termohon tidak membolehkan Pemohon dekat dengan orang tuanya dan Termohon terlalu mengekang Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang berakibat saat ini pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan selama 3 Tahun 2 bulan antara Pemohon dan Termohon tanpa ada nafkah batin;

Halaman 2 dari 11. Putusan No.127/Pdt.G/2025/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh sebab itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi bersabar dengan tingkah laku Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Zakaria bin Ramli Abubakar**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Rapasah binti M. Rasyid Amin**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Atau apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016

Halaman 3 dari 11. Putusan No.127/Pdt.G/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103192109870001 an. pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Rantau Seulamat Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, Nomor 0069/04/IX/2014 Tanggal 25 September 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2;

B. Saksi:

1. M. Yacob bin Nurdin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Setia, Desa Buket Seulamat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur. Mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama-sama di Dusun Alue Kertang, Gampong Bukit Selamat, Kecamatan Sungai RaKabuupaten Aceh Timur;

Halaman 4 dari 11. Putusan No.127/Pdt.G/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon terlalu cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan Termohon tidak membolehkan Pemohon dekat dengan orang tuanya serta Termohon terlalu mengekang Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi mendengar cerita/laporan dari Pemohon mengenai peristiwa perselisihan dan keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, saksi juga ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 atau sudah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Husaini bin M. Jafar, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Setia, Desa Buket Seulamat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur. Mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama-sama di Dusun Alue Kertang, Gampong Bukit Selamat, Kecamatan Sungai RaKabuupaten Aceh Timur;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 11. Putusan No.127/Pdt.G/2025/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon terlalu cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan Termohon tidak membolehkan Pemohon dekat dengan orang tuanya serta Termohon terlalu mengekang Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi mendengar cerita/laporan dari Pemohon mengenai peristiwa perselisihan dan keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, saksi juga ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 atau sudah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal yang akan ditambahkan lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara *aquo* tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi*. Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali

Halaman 6 dari 11. Putusan No.127/Pdt.G/2025/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa sejak pertengahan tahun 2021 Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlalu cemburu yang berlebihan kepada pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sering cekcok dan berselisih faham dan Termohon tidak membolehkan Pemohon dekat dengan orang tuanya dan Termohon terlalu mengekang Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi dan Termohon sebagai istri Pemohon berdasarkan keterangan Pemohon serta dikuatkan oleh

Halaman 7 dari 11. Putusan No.127/Pdt.G/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi Pemohon bahwa saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Timur, sehingga perkara ini adalah wewenang Mahkamah Syar'iyah Idi, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah oleh karena bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian mengikat dan sempurna, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Pemohon, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat oleh perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat *formil* kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yakni sama-sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis bahkan sudah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan kesaksian 2 (dua) orang saksi serta keterangan Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Halaman 8 dari 11. Putusan No.127/Pdt.G/2025/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon terlalu cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan Termohon tidak membolehkan Pemohon dekat dengan orang tuanya serta Termohon terlalu mengekang Pemohon;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

5. Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu permohonan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: *"Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Pemohon dan Termohon juga telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dan keluarga, orang tua kampung, serta mahkamahpun juga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan permohonan Pemohon tidak melawan hak atau bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Zakaria bin Ramli Abubakar**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Rapasah binti M. Rasyid Amin**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 10 dari 11. Putusan No.127/Pdt.G/2025/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Islahul Umam, S.Sy** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Rais, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

dto.

Islahul Umam, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto.

Rais, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).